

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Penelitian Sebelumnya**

Bernad (2015) mengemukakan bahwa karakteristik *corporate governance* dewan komisaris(X1), Berpengaruh antara jumlah dewan komisaris terhadap *Cash Effective Tax Rate* dan tidak berpengaruh antar kompensasi(X3) terhadap *Cash Effective Tax Rate*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multivariate analysis, regression panel data* model.

Wulandari dan Septiari (2015) mengemukakan bahwa banyaknya anggota dewan komisaris (X1) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak karena di suatu perusahaan dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan peran dan tugas mereka, diantaranya merupakan kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan, termasuk perumusan strategi yang berhubungan dengan pajak.

Irawan dan Aria (2015) mengemukakan bahwa Kompensasi (X3) hubungan yang positif dan signifikan antara *corporate governance* dan kompensasi dengan *ce|. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Regression panel data* model.
|  |*

Sabli dan Noor (2015) mengemukakan bahwa Proportion of independent directors(X1) institutional investors (X2) Menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dengan *ce. Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini merupakan *The multivariate regression models, univariate tests*.*

Meilinda dan Sindi (2016) mengemukakan bahwa jumlah dewan komisaris(X1), presentase komisaris (X2), jumlah kompensasi dewan komisaris

serta dewan direksi (X3), komite audit (X4) ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif pajak. Variabel dependen Manajemen Pajak (Y1) Menemukan Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan secara positif terhadap manajemen pajak, Persentase Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak, pelaksanaan kompensasi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regression panel data model.

Minnic dan Noga (2015) India mengemukakan bahwa variabel independen *Increase pay* (X3) terhadap manajemen pajak (Y) memiliki pengaruh antara dewan komisaris dengan *getr* dan *cetr*. Kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memberikan motivasi dalam melakukan tax management. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multivariate analysis, *hansen test of exogeneity*.

Amstrong et.al (2015) mengemukakan bahwa variabel independen dewan Komisaris (X1) menunjukkan hubungan yang kuat terhadap manajemen pajak (Y) serta menunjukkan hubungan negatif dengan peningkatan dewan komisaris terhadap tarif pajak efektif.

Huang et al (2018) mengemukakan bahwa variabel independen kompensasi (X3) menunjukkan hubungan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y) semakin tingginya kompensasi maka akan berkurangnya manajemen pajak. Penelitian ini memakai model Cash ETR

Zhou (2015) mengemukakan bahwa variabel independen perusahaan dengan komisaris independen (X2) yang lebih banyak terbukti lebih kecil kemungkinan terpengaruh dengan Manajemen pajak (Y).

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Keagenan merupakan teori yang dimana dapat mempengaruhi hubungan antara agen sebagai pihak yang dikelola dengan perusahaan dan prinsipal dari pihak pemilik, semua itu terikat dalam sebuah kontrak. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat terjadi karena agen tidak selalu sesuai kepentingan *principal*, sehingga dapat memperoleh biaya keagenan Hamdani (2016).

Hubungan keagenan merupakan yang paling penting digunakan dalam memahami *corporate governance*. Teori ini dapat disimpulkan bahwa hubungan keagenan merupakan dimana kontrak antar manajer (agent) dengan investor (principal). Adanya permasalahan yang terjadi didalam kepentingan antara pemilik dan agen dapat muncul karena adanya kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga bisa memicu biaya keagenan.

Masalah yang dapat terjadi jika seseorang (pemilik) dapat melakukan hubungan dari pihak lain (agent) untuk mewakili kepentingan-kepentingannya. Dimana contohnya, anda yang akan dipekerjakan seseorang (seorang agen) untuk bisa menjual mobil yang anda punyai saat anda berada di sekolah. Semua hubungan didalam keagenan, dapat kemungkinan terjadi benturan antara pemilik serta. Benturan kepentingan yang dapat disebut merupakan permasalahan keagenan (*agency problem*).

Didalam teori ini, mempunyai saham sepenuhnya bisa dimiliki oleh pemegang saham serta manajer agent dimana dapat memperoleh dalam pengembalian tingkat yang. Dengan adanya *Corporate Governance*, bisa menjadi alat untuk memotivasi manajer agar bisa dapat mencapai nilai pemegang saham. Oleh karena itu sangat penting adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang saham, sehingga majer akan lebih cenderung dapat mencari keuntungan sendiri modal *hazard*. Manajer yang sangat menganggap memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan itu tidak akan dimiliki oleh *principal asymmetric information*.

### 2.2.2 *Corporate Governance*

Efendi (2016) mengemukakan bahwa ” *corporate governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment*” bisa diartikan bahwa *corporate governance* merupakan suatu system yang dapat dikendalikan didalam perusahaan yang dapat memiliki fungsi penting dalam mengelola risiko yang terjadi guna dapat memenuhi fungsi bisnis dapat melalui asset perusahaan dan dapat menambah nilai dari investasi pemegang saham jangka panjang

Efendi (2016) mengemukakan melalui *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* dalam, *corporate governance* merupakan sebuah peraturan dalam memberikan hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan pemerintah, kreditor, karyawan serta para pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang bisa saling menghubungkan dengan hak serta kewajiban. *Corporate governance* ini terjadi karena adanya *agency theory*, dimana adanya kepentingan suatu perusahaan dapat terpisah dari kepemilikan.

Pasal 1 ayat 1. Tentang adanya peraturan menteri negara BUMN No. PER01/MBU/2011 pertanggal 1 Agustus 2011 menyatakan mengenai Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan prinsip yang bisa menyatukan proses dan mekanisme sehingga pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan serta etika berusaha.

Peneliti Arifin (2015) mengemukakan bahwa Struktur *corporate governance* memberikan hubungan antara pemangku kepentingan, baik secara internal maupun eksternal perusahaan, yang bisa diperoleh dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. *Corporate governance* harus mendesain Secara spesifik dalam mendukung adanya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali .

Hamdani (2016) berjudul *Good Corporate Governance* merupakan Etika dalam Pratik Bisnis, ada dua manfaat yang dapat diidentifikasi dalam GCG yaitu dalam sudut pandang yang sempit (*narrow view*) serta manfaat dalam pengertian arti luas (*broad view*). *Good Corporate Governance* Dalam sudut pandang yang sempit, diartikan sebagai hubungan yang sama antara perusahaan dan pemegang saham. *Good Corporate Governance* sudut pandang yang lebih luas, sebagai *a web of relationship*, tidak hanya ada diperusahaan anatar pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh *stakeholders* antara lain : Pemasok ,pelanggan,bondholders,karyawan dan lainnya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sistem dimana yang dapat diperoleh dalam mengarahkan suatu perusahaan dalam mengelola usaha secara professional dengan berdasarkan prinsip yang telah ditentukan. *Corporate governance* mendefinisikan *World bank* sebagai konteks internasional dimana hal yang dapat disatukan antara hukum, peraturan, praktik dan sektor swasta yang tepat. *Corporate governance* sendiri dapat menarik perusahaan agar modal serta sumber daya manusia bisa tercapainya hubungan yang efesien sehingga dapat menghasilkan jangka panjang yang secara ekonomis dan terus menerus bagi pemegang saham serta masyarakat secara terus-menerus. Ernest dan Young mengemukakan bahwa *corporate governance* Saling adanya berkaitan satu sama lain yang terdiri atas, dewan direksi, pemegang saham institusional, dewan komisaris, pasar yang dapat dikendalikan perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, para manajer yang bisa dibayar berdasarkan kinerjanya investor yang terkait dan persaingan produk.

#### **2.2.2.1 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

*Corporate governance* Indonesia memberikan empat manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat terjadi peningkatan kinerja didalam perusahaan agar dapat terciptanya dalam pengambilan keputusan yang baik, serta dapat

meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih efisien dan dapat meningkatkan kinerja yang baik terhadap *stakeholders*.

- b. Dapat dengan mudahnya diperolehnya dalam pembiayaan dana yang lebih sangat murah sehingga dapat terjadinya proses peningkatan yang cukup .
- c. Dapat dengan mudahnya kepercayaan supaya investor bisa menanamkan sahamnya serta modalnya di perusahaan.
- d. Pemegang saham bisa merasa puas karena kinerja yang baik dalam meningkatkan *shareholder's value* serta dividen.

#### **2.2.2.2 Prinsip – Prinsip *Corporate Governance***

Prinsip – prinsip *Corporate Governance* dapat disebut TARIF. Berikut penjelasan masing – masing prinsip GCG dalam Efendi (2016):

##### **1. Prinsip Transparansi**

Transparansi (*Transparency*) merupakan suatu yang bisa diinformasikan secara terbuka, serta jelas, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan keadaan keuangan, kinerja operasional, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan, sebagai berikut:

- a. Informasi material yang diungkapkan secara tidak terbatas.
- b. Informasi yang bisa disiapkan, diaudit, serta diungkapkan dalam mekanisme standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, audit , pengungkapan keuangan dan non-keuangan.
- c. Penyajian laporan keuangan tahunan dalam pemeriksaan harus dapat dilaksanakan oleh pihak auditor independen dalam menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif.

d. Adanya informasi harus bisa mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi sehingga biaya untuk informasi yang dihasilkan relevan.

## 2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan peran dalam mengatur prinsip serta tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan supaya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat didukung usaha dalam penyeimbangan kepentingan perusahaan serta pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara dalam mengatasi persoalan yang bisa muncul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar-organ perusahaan serta dapat mengurangi efek dari agency problem yang dapat timbul akibat perbedaan kepentingan antar manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabilitas, sebagai berikut :

### a. Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual merupakan hubungan yang didalam konteks antara atasan – bawahan. Akuntabilitas dapat berfungsi sebagai dua orang pihak, baik yang mempunyai wewenang serta yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

### b. Akuntabilitas tim

Akuntabilitas tim merupakan suatu yang ditanggung secara bersama-sama dalam suatu kelompok kerja agar kinerjanya dapat tercapai.

### c. Akuntabilitas korporasi

Akuntabilitas korporasi merupakan Perusahaan yang dapat menjalankan suatu entitas data. Dalam mengenai perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya.

3. Prinsip Responsibilitas

Pengelolaan didalam perusahaan agar dapat memastikan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang telah diberlakukan sebagai cermin dari tanggung jawab korporasi. Seluruh pemangku kepentingan Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan batas–batas peraturan perundang serta etika bisnis yang sehat.

4. Prinsip Independensi

Bagi Perusahaan kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat berjalan dengan baik serta mampu membuat keputusan yang lebih baik bagi perusahaan. Setiap perusahaan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang –undang yang berlaku serta prinsip *corporate governance*. Selain perusahaan lainnya tidak boleh adanya pihak – pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. Prinsip *Fairness* (Kesetaraan)

Prinsip *Fairness* merupakan Kesetaraan dalam makna yang terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham dan minoritas investor asing , merupakan semua pemegang saham harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. Semua pemegang dikelas manapun harus dapat memiliki hak suara yang sama. Semua investor yang mendapat informasi tentang banyaknya hak suara dapat melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Perubahan yang terjadi didalam hak – hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham.



- b. Pemilik saham berkontribusi untuk pemilihan hak yang disampaikan oleh para custodian atau hominoes.
- c. Proses dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus mendapatkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Sedangkan Prosedur perusahaan tidak boleh dipersulitkan serta tidak boleh membutuhkan biaya mahal dalam menyampaikan suara.
- d. Transaksi yang ada didalam (*insider trading*) dan dapat disalahgunakan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang
- e. Anggota dewan komisaris , direksi serta para manajer dapat mengungkapkan adanya setiap kepentingan yang bersifat hutang atau transaksi atau hak – hak yang dapat mempengaruhi terhadap perusahaan.

### **2.2.2.3 Struktur *Corporate Governance***

Struktur *Corporate Governance* menurut Hamdani (2016 ) mengemukakan Sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris merupakan perusahaan yang bertugas serta berkewajiban secara kolektif untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi serta dapat memastikan bahwa perusahaan selalu melaksanakan *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam adanya peangambilan keputusan yang bersifat operasional. Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah kedudukannya sama. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares merupakan menghubungkan kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris. Agar Dewan Komisaris menjalani tugas dapat berjalan secara efisiensi, perlu dipenuhi prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Komposisi Dewan Komisaris bisa dapat memungkinkan dalam pengambilan setiap keputusan secara efektif, cepat, tepat serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus professional, yaitu dengan berintegritas yang tinggi serta memiliki kemampuan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
- c. Fungsi penugasan serta pemberian nasihat Dewan Komisaris merupakan sebuah tindakan perbaikan, pencegahan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Ukuran Dewan Komisaris bisa diukur dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan agar tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. Direksi didalam perusahaan bertugas serta bertanggung jawab terhadap kolegal untuk mengelola perusahaan. Anggota Direksi masing – masing dapat melaksanakan tugas serta pengambilan keputusan yang baik sesuai pembagian tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah sama. Jumlah anggota Direksi yang dapat disesuaikan dengan diperolehnya kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
3. Komite Audit berfungsi sebagai membantu Dewan Komisaris untuk memastikan sebagai berikut :
  - a. Laporan keuangan yang telah digunakan secara wajar serta sesuai dengan aturan prinsip akuntansi yang berlaku umum
  - b. Pengendalian internal perusahaan harus dilaksanakan dengan baik dan terstruktur
  - c. Dalam audit internal maupun eksternal harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan audit yang berlaku.

d. Adanya temuan hasil audit harus dapat ditindak lanjuti serta dilaksanakan oleh manajemen.

4. Semua calon Auditor eksternal harus diproses oleh Komite Audit termasuk semua imbalan jasanya agar disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah personil Komite Audit yang harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan selalu memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. . Salah satu anggota yang memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan Bagi perusahaan yang ada sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan daerah, perusahaan negara perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, serta perusahaan yang dapat mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit dapat diketahui oleh Komisaris Independen serta anggotanya terdiri dari Komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan.
5. *Corporate Governance* yang memiliki peran penting dalam perusahaan dalam mengimplementasikannya, khususnya untuk perusahaan publik serta emiten di bursa efek Indonesia. Hal ini dapat disebabkan bahwa jabatan dan tugas serta fungsi yang bisa diperoleh sekretaris perusahaan sangatlah penting serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menuliskan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan tersebut terdiri atas beberapa pasal, antara lain menjelaskan mengenai :
  - a. Pasal 1 ayat 1, mengemukakan bahwa sekretaris perusahaan merupakan perseorangan dalam penanggung jawaban dalam suatu unit kerja yang menjalankan tujuan sekretaris perusahaan.

b. Pasal 1 ayat 2, mengemukakan bahwa situs web merupakan suatu pencarian yang memuat informasi atau data yang diperoleh dan dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

c. Pasal 2 ayat 1, mengemukakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki tujuan serta manfaat sekertaris perusahaan.

d. Pasal 2 ayat 2, mengemukakan bahwa manfaat sekertaris perusahaan dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau unit kerja. Unit kerja dipimpin oleh seseorang penanggung jawab.

e. Pasal 3, mengemukakan dalam mengenai tugas serta tanggung jawab sekertaris perusahaan. Dalam hal tersebut diberitahukan bahwa manfaat sekertaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

1) Adanya Perkembangan pasar modal yang khususnya yang diatur dalam undang – undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2) Dapat Memberikan masukan kepada setiap anggota direksi serta dewan komisaris atau perusahaan publik agar dapat mematuhi ketentuan undang – undang yang berlaku didalam pasar modal.

3) Dapat Membantu direksi serta dewan komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yaitu:

a) Informasi yang terbuka kepada masyarakat, termasuk informasi yang didalam situs web atau perusahaan publik.

b) Laporan Keuangan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dengan tepat waktu.

c) Dokumentasi yang diselenggarakan oleh Rapat Umum Pemegang saham

d) Dokumentasi yang diselenggarakan oleh rapat direksi dan atau dewan komisaris.

e) Dapat dilaksanakan sebagai program orientasi terhadap perusahaan untuk direksi atau dewan komisaris.

4) Perorangan atau perusahaan sebagai penghubung antara publik dengan pemegang saham atau perusahaan publik, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **2.2.2.4 Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan GCG**

*Good Corporate Governanc* memiliki perbedaan serta pelaksanaan dari setiap negara, hal tersebut dikarenakan adanya berbagai factor – factor sebagai berikut seperti struktur hukum, adapun mengenai yang tidak dijelaskan namun dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari prinsip – prinsip GCG. Penerapan *Good Corporate Governanc* terhadap masing – masing Negara sangat ditentukan oleh system hukum, ekonomi, struktur kepemilikan, sosial serta budaya. Adanya Kaitan dengan system ekonomi, GCG tidak dapat dilaksanakan secara gabungan, namun harus dilakukan bersama. Perluasan pasar modal serta sektor keuangan, terutama sector perusahaan manufaktur sangat mempengaruhi dalam efektivitas penerapan GCG. Selain faktor tersebut, penerapan GCG sangat ditentukan oleh tiga pilar, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum secara konsisten dapat menunjang Negara , dapat menciptakan peraturan perundang – undangan sertamemilik usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang – undangan dalam penegakan hukum secara konsisten ( *consistent law enforcement*). Peran GCG dalam negara Negara sangat ditentukan keberhasilan negara. Negara yang memiliki strategis dalam mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. *Good governance* (GG) dari setiap negara akan memiliki kredibilitas yang rendah, kinerja yang rendah, korupsi yang merajarela serta tidak terciptanya kepastian hukum.
2. Pedoman sebagai dasar pelaksanaan Dunia Usah. *Good Corporate Governance* menjadi salah satu kepercayaan dalam mengingatkan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh berbagai pihak

internal perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi) harus bisa digunakan dalam rangka tercapainya hak serta tanggung jawab seluruh pemegang saham, dasar kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar perusahaan termasuk para pemegang saham minoritas yang notabenehnya dikuasai oleh publik,.

3. Masyarakat sangat berguna sebagai produk dan jasa dunia usaha serta banyak pihak yang terdampak dari keberadaan perusahaan yang menunjukkan kepedulian dan melakukan control social secara objektif dan bertanggung jawab.

### **2.2.3 Dewan komisaris**

Dewan komisaris merupakan tingkat tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris mempunyai fungsi wajib dalam *corporate governance* karena hukum didalam perusahaan sangat memberikan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan untuk dewan komisaris. Tugas dari komisaris sebagai wakil pemegang saham yang dapat menjalankan pengawasan serta memberikan masukan kepada direksi dalam menjalankan tata kelola diperusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Negara Indonesia yang menganut *system dual board (two-tier)* dapat diperoleh di negara eropa dalam struktur organisasi internalnya. *Board* disebutkan sebagai sebagai dewan komisaris, serta yang dikenal lain sebagai dewan direksi. Diatas merupakan pemegang utama dari mekanisme pengendalian internal. Pada perusahaan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk tahun 2015 dewan komisaris berjumlah 7 orang dimana semakin banyaknya Dewan komisaris didalam suatu perusahaan maka semakin terkontrolnya manajemen pajak.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014) mengemukakan bahwa dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Adapun dari Tugas – Tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dapat mengarahkan serta menilai dalam strategi perusahaan, Membuat struktur kerja, kebijakan dalam mengendalikan risiko, membuat susunan anggaran tahunan serta rencana usaha, membuat sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan serta kinerja perusahaan, serta Meninjau penggunaan modal terhadap perusahaan, investasi serta penjualan asset,
2. Menetapkan serta menilai dalam penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, untuk terjaminnya suatu tujuan pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil,
3. memantau serta mengatasi masalah terhadap kepentingan kepada pihak tingkat manajemen, anggota dewan direksi serta anggota dewan komisaris, termasuk adanya perbedaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan,
4. memantau adanya pelaksanaan *Corporat governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu
5. Memonitortujuan dalam keterbukaan yang efektifitas secara komunikasi dalam perusahaan.

#### **2.2.4 Komisaris Independen**

Lukviarman (2016) mengemukakan bahwa Peran dewan komisaris adalah untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Komisaris independen dapat membuat rencana strategi dalam jangka panjang

perusahaan secara berkala dengan memastikan implementasi strategi. Sutedi (2015) mengemukakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan yang diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan.

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak sama dengan dewan direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta tidak ada hubungan dengan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak demi kepentingan perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) semua komisaris pada dasarnya harus bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat menciptakan iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (fairness) diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholders sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Komisaris didalam perusahaan merupakan anggota dewan pengawasan. Pada perusahaan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk tahun 2015 komisaris independen berjumlah 3 orang dimana adanya komisaris independen sangat berpengaruh terhadap manajemen pajak. Ada istilah yang digunakan dalam memberikan keberadaan atau ketiadaan hubungannya didalam perusahaan. Komisaris merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau orang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris dapat memberikan kepentingan dari para pemegang saham serta memiliki pengetahuan yang atas kinerja, penguasaan pangsa pasar, keuangan, dari organisasi tersebut.

komisaris independen disebut komisaris luar merupakan anggota dewan komisaris dimana yang bukan merupakan pegawai diperusahaan atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen diangkat karena memiliki pengalaman yang mampu berguna bagi perusahaan. Komisaris independen dapat mengawasi komisaris dalam



dan dapat mengawasi bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya bermanfaat dalam meleraikan sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris independen dianggap memiliki peran karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil *dalam conflict of interest*. Di sisi lain, komisaris independen ada beberapa kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

### **2.2.5 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi**

Mahapatro, (2015) mengemukakan bahwa kompensasi berfungsi sebagai manajemen yang sumber daya manusia dapat menunjukkan jenis reward yang telah diperoleh individu untuk menghargai kinerjanya. Kompensasi merupakan suatu bentuk kontribusi yang diberikan oleh perusahaan atas tugas yang dikerjakan kepada individu di dalam organisasi. Pada perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2015 kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berjumlah 7 orang dimana dengan adanya pemberian reward atau kinerja yang baik dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen pajak.

Kompensasi yang akan diperoleh hak dari individu karena mereka bisa secara sukarela telah menghilangkan waktu lebih. Kompensasi yang diperoleh dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan.

Gaji merupakan suatu pembayaran tetap, sementara bonus didasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk suatu periode. Gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan mencakup tunjangan-tunjangan khusus bagi karyawan, seperti bepergian, dan bayaran-bayaran tambahan lainnya oleh. Kompensasi keuangan contohnya adanya tunjangan, gaji, adanya bonus, dan remunerasi sedangkan kompensasi Fasilitas bisa berupa kenaikan pangkat, cuti tahunan, fasilitas kerja yang lengkap, penghargaan jabatan, serta pujian.

Menurut Robbins dan Judge (2016), jenis-jenis untuk program bayaran terbagi menjadi beberapa, yaitu:

1. Rencana pembayarannya yang berdasarkan tarif per bagian yaitu rencana bayaran di mana pekerja-pekerja diberi bayaran dalam jumlah yang tetap untuk setiap unit produksi yang diselesaikan.
2. Rencana pembayaran yang berdasarkan prestasi yaitu rencana bayaran yang didasarkan pada penilaian kinerja.
3. Bonus adalah program pembayaran yang menghargai karyawan-karyawan untuk kinerja mereka pada saat ini daripada kinerja masa lalu.
4. Rencana pembagian laba merupakan sebuah program di seluruh organisasi yang membagikan kompensasi berdasarkan beberapa rumus yang sudah ada yang dirancang seputar profitabilitas suatu perusahaan.
5. Pembagian pendapatan dapat berupa sebuah rencana insentif kelompok yang didasarkan pada rumus.
6. Rencana untuk kepemilikan saham karyawan yaitu rencana tunjangan yang ditentukan oleh perusahaan di mana karyawan-karyawan mendapatkan saham.

Kompensasi sangat bermanfaat sebagai tujuan dalam mengelola menyelenggarakan perusahaan. kompensasi juga bermanfaat sebagai motivasi pengelola serta penasihat perusahaan agar dewan komisaris dan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Perusahaan sangat penting untuk upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

#### **2.2.6 Komite Audit**

Komite audit merupakan suatu unsur dalam kerangka *good corporate governance* yang diharapkan agar bisa memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Dengan adanya komite audit dalam perusahaan diharapkan agar mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya

ditunjukkan dalam memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Lukviarman(2016) mengemukakan bahwa Tugas komite audit merupakan membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut dapat mencakup review terhadap sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan, kualitas laporan keuangan perusahaan, dan efektivitas fungsi audit internal. Peran dan tanggung jawab komite audit dapat dituangkan dalam bentuk piagam komite audit dan harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dan ditinjau ulang secara reguler.

Pada perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2015 komite audit berjumlah 3 orang dimana semakin semakin adanya pihak auditor intern maka manajemen pajaknya baik. Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan peningkatan evektifitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi audit internal dan eksternal. Keterbukaan laporan keuangan,keadilan untuk semua stakcholders, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan manajemen meski ada konflik kepentingan Pamudji dan Indriastuti, (2012:2).

### **2.2.7 Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang dberdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2017). Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang adanya Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang kup, adalah“pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pohan, (2015) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki manfaat sebagai sumber pendapatan negara, namun fungsi tersebut bukanlah merupakan manfaat utama. Menurut Mardiasmo (2016) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak bermanfaat sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

a. Pajak yang tinggi dapat dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dapat dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa pajak dapat di golongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1) Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Penghasilan

b. Pajak yang tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan ada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya : Pajak Penghasilan

penyelenggaraan pemerintahan, bermanfaat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (manfaat mengatur/regulatif).

Menurut Walby,(2015) mengemukakan tarif pajak menjadi empat macam, sebagai berikut:

a. Tarif pajak untuk statutori (*statutory tax rate*)

Tarif pajak untuk statutori merupakan tarif pajak yang dapat digunakan legal berlaku serta ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Misalnya dari tarif statutori adalah tarif pph badan sebesar 25%.

b. Tarif pajak untuk rata-rata (*average tax rate*)

Tarif pajak untuk rata-rata merupakan penjumlahan pajak yang dapat dikeluarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak untuk rata-rata akan menjadi berbeda dengan tarif pajak statutori karena disaat tarif pajak statutori memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat itu tarif pajak untuk rata-rata akan lebih rendah

daripada tarif pajak untuk statutori. Misalnya merupakanterjadi tarif pph perseorangan yang memiliki tarif 5% sampai dengan 35%.

c. Tarif pajak untuk marginal (*marginal tax rate*)

Tarif pajak untuk marginal merupakan tarif pajak yang diperoleh dari sisa penghasilan kena pajak yang telah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Misalnya penghasilan kena pajak Tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk Rp 0 – Rp.50.000.000,00 untuk tarif 15% berlaku untuk Rp.50.000.000,00 – Rp.250.000.000,00 untuk tarif 25% berlaku untuk Rp.250.000.000,00 –Rp.500.000.000,00 dan tarif 30% di atas Rp.500.000.000,00

d. Tarif pajak untuk efektif (*effective tax rate*)

Tarif pajak untuk efektif merupakan tarif pajak aktual yang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

### **2.2.8 Manajemen Pajak**

Manajemen Pajak merupakan yang dilakukan dalam proses pengecilan serta penghematan pajak yang dilakukan secara legal. Fahreza (2016) mengemukakan bahwa Manajemen pajak merupakan sarana yang dapat memberikan pembayaran pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan pajak yang sekecil mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diinginkan.

Adapun Cara dalam menekankan beban pajak (penghematan pajak) yang dapat digunakan dalam perusahaan harus bersifat legal, agar bisamenjahui sanksi atau pun denda pajak di kemudian hari. Dalam proses penghematan pajak mempunyaitujuan *the last and latest* adalahdibayarkanuntuk jumlah yang sekecil mungkinserta dapat diizinkan oleh undang-undang dalam peraturan perpajakan. Bernad (2015) mengemukakan strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

1. Dari berbagai pihak dapat mengambil manfaat dalam bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan jenis usahanya. Jika dilihat melalui perspektif perpajakan, dapat dicari bentuk badan hukum perseorangan, firma dan konsinyasi lebih menguntungkan dibanding perseorangan terbatas.
2. Lokasi Yang telah ditentukan Pemerintah yang memberikan berbagai macam insentif pajak khususnya daerah terpencil. Merupakan dikurangi pph, disusutkan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek pph pasal 21.
3. Dapat memperoleh manfaat yang besar atau maksimal dalam berbagai pengecualian, pemotongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diizinkan oleh undang-undang. Jika diperoleh penghasilan laba yang tinggi serta dapat dikenakan tarif pajak yang tinggi, untuk itu sebaiknya perusahaan dapat memberikan sebagian laba perusahaan untuk hal yang lebih bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang bisa diturunkan (*deductible*). Sebagai contohnya, beban untuk riset dan pengembangan, beban ilmu pengetahuan dan latihan pegawai, beban perbaikan kantor dan biaya pemasaran.
4. Dalam memilih metode dalam penilaian persediaan. Dua metode yang bisa diizinkan dalam perpajakan, adalah metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam keadaan kenaikan, metode rata-rata dapat menghasilkan hpp yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan metode fifo, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih menurun.

5. Dalam memilih metode penyusutan yang dapat diizinkan dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila perusahaan mendapatkan laba yang sangat tinggi maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga bebanyang disusutkan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak serta sebaliknya apabila diawal tahun menanamkan investasi dapat dianalisa bahwa belum bisa memberikan fungsi maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena dapat memperoleh biaya yang sangat rendah sehingga biaya yang disusutkan dapat dikenakan untuk tahun berikutnya.
6. Terdapat adanya pelanggaran dalam peraturan perpajakan yang berlaku serta menghindari adanya pemeriksaan pajak yaitu seperti SPT kelebihan dibayarkan, terlambat pembayaran SPT, SPT rugi dan lainnya.

Manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan yang dapat terkait dengan konsekuensi pajak, yang dapat bertujuan sebagai pengendalian setiap transaksi dan konsekuensi pajaknya. Manajemen pajak berguna untuk mengendalikan pajak yang dapat diefisienkan dari jumlah pajak yang akan diberikan oleh pemerintah, dengan menggunakan apa yang diterima sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Jika terjadinya *Tax avoidance* dan *tax evasion* maka akan ditindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Bernad (2015) mengemukakan bahwa Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk terwujudnya fungsi didalam manajemen sehingga dapat efektif dan efisien dalam pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan dapat tercapai. dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mengetahui unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Tax compliance*

*Tax compliance* yaitu bentuk dari setiap kegiatan yang saling berhubungan agar dapat memenuhi peraturan undang-undang pajak. Kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dari setiap pembukuan,



adanyanya pemotongan, pelaporan, penyetoran serta data yang diperiksa lainnya.

b. *Tax planning*

*Tax planning* yaitu sebuah susunan rencana dalam mengatur laporan keuangan serta akuntansi perusahaan dalam mengecilakan pembayaran pajak dengan cara yang tidak melanggar ketentuan pajak yang disesuaikan. *Tax planning* dilakukan dengan secara luas meliputi seluruh manfaat manajemen pajak.

c. *Tax litigation*

*Tax litigation* yaitu usaha yang dapat diselesaikan dari adanya perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, diutamakan kantor pajak. Sengketa terjadi karena adanya perbedaan pemilihan serta suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah yang tidak ada aturannya secara jelas. Dalam pemeriksaan yang sering terjadi antara wajib pajak dengan fiskus. Di negara ini *tax litigations* saling mempengaruhi dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengajuan keberatan banding, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, gugatan dan lainnya

d. *Tax research*

*Tax research* yaitu suatu dimana dapat mencari Solusi, jawaban serta rekomendasi didalam masalah pajak. Kegiatan yang digunakan merupakan ketentuan dari fakta yang maudiinterpretasikan, Identifikasi isu perpajakan yang berhubungan dengan fakta, memilih pihak yang bisa dijadikan sumber data serta informasi, evaluasi data serta informasi yang diperoleh, memperluas kesimpulan, merumuskan kesimpulan, memperluas rekomendasi, merumuskan rekomendasi, dan mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat.

Manajemen pajak yang dapat digunakan serta dinilai besar dalam perusahaan yang melaksanakan sama dengan manfaat awal yang sudah ditentukan. Manajemen Pajak sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, kompeten, peralatan kerja yang memadai serta prosedur kerja yang disiplin dan tepat dalam menginformasikan.

### **2.3 Pengaruh Antar variabel**

#### **2.3.1 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak**

Dalam mengelola perusahaan menurut umum *corporate governance*, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Sindi (2016) mengemukakan bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris adalah inti dari *corporate governance* yang dapat ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Mulyadi (2017) dalam Sindi (2016) mengemukakan Dewan komisaris dibawah dari pemegang saham yang bermanfaat sebagai pengawas dalam mengelola suatu perusahaan yang dijalankan melalui manajemen serta mengontrol adanya pengendalian terlalu banyak ditangan manajemen. Maka adanya saling keterkaitan antara jumlah dewan komisaris serta efektifnya pengawasan karena semakin perusahaan itu berkembang maka perusahaan itu semakin banyak membutuhkan penasihat.

Penelitian sebelumnya Sindi (2016) mengemukakan adanya jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan memperoleh fungsi pengawasan yang lebih baik. Jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan komisaris lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak, maka hipotesis yang diajukan. Wulandari dan Septiari (2015) mengemukakan bahwa semakin banyaknya dari anggota dewan komisaris di suatu perusahaan dapat mempengaruhi kesulitan dalam menjalankan peran dan tugas mereka, diantaranya merupakan kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan

mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan, termasuk perumusan strategi yang berhubungan dengan pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak**

Komisaris independen dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dalam menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka. Fahreza, (2016) mengemukakan adanya komisaris independen yang dapat diperoleh dalam mekanisme pemeriksaan dan penyeimbangan di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris..

Penelitian yang dilakukan Zulkarnaen (2015) dan Meilinda (2015) mengemukakan bahwa komisaris independen adanya berpengaruh positif terhadap manajemen pajak karena adanya peningkatan komisaris independen menyebabkan kinerja perusahaan akan semakin efektif, sehingga perusahaan dapat melakukan hal yang dianggap penting agar dapat tercapainya suatu keefektifan dalam kegiatan perusahaan termasuk dalam penetapan kebijakan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natrion (2017) mengemukakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, karena penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat bahkan dapat lebih menurun.

Adanya Komisaris independen dapat digunakan sebagai untuk menetralkan terhadap semua kebijakan yang telah digunakan oleh direksi sehingga dapat mendorong perusahaan dalam mengungkapkan informasi yang tepat terhadap stakeholder. Sindi (2016) mengemukakan bahwa adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang terjadi peningkatan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang bersifat signifikan dari kinerja. Perusahaan yang

berkembang dan mempunyairencana terstruktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak.

### **2.3.3 Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap Manajemen Pajak**

Bertrand dan Mullinathan ( 2012:3 ) mengemukakan Perusahaan dengan adanya *corporate governance* untuk kompensasi yang baik bisa memfasilitasi kepada pihak direksi atas kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan, bukan hanya karena adanya keberuntungan. Manfaat dari kompensasi merupakan untuk menyatukan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi yang didapatkan bisa berupa insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif fasilitas maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang.

Sindi (2014:16) mengemukakan bahwa tidak ada hubungannya antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi mempengaruhi investasi lebih dalam hal manajemen pajak serta dapat meminimalisir adanya pajak efektif.

### **2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak**

Ukuran komite audit harus dapat ditentukan oleh perusahaan. Anderson et al. (2015) mengemukakan bahwa Jumlah anggota komite audit harus dapat disesuaikan dengan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Farina dan Hermawan(2016) mengemukakan bahwa komite audit dengan jumlah anggota yang lebih kecil memiliki kandungan informasi laba yang lebih tinggi. Ukuran komite audit diukur dari jumlah komite audit yang ada pada perusahaan dibagi dengan jumlah dewan komisaris Sixpria dan Suhartati (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Nuralifnida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2015) mengemukakan bahwa keberadaan komite audit dapat memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak semakin besar jumlah komite audit dalam perusahaan. Novitasari (2016) sedangkan penelitian yang dilakukan Berdasarkan

hasil pengujian mengemukakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak

Komite audit yang beranggotakan sedikit dapat cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada kecerdasan dan suatu pandangan yang independen

### **2.3.5 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris independen, Jumlah Kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris, serta Komite audit terhadap manajemen pajak**

Dewan komisaris merupakan *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme yang bertujuan memeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Irawan (2015) mengemukakan bahwa adanya kompensasi ini harapannya bisa memberikan kontribusi manajemen agar bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, dengan melalui manajemen pajak yang baik. Sixpria (2016) Ukuran komite audit diukur dari jumlah komite audit yang ada pada perusahaan dibagi dengan jumlah dewan komisaris .

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak


H2 : Persentase Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

H3 : Jumlah Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh negatif Terhadap Manajemen Pajak

H4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

H5 : Dewan Komisaris, Persentase Komisaris independen, Jumlah Kompensasi serta Komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak.

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian



### Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan Gambar 2.1 maka terlihat pengaruh jumlah Dewan direksi terhadap manajemen pajak, presentase komisaris independen terhadap manajemen pajak, jumlah kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris terhadap manajemen pajak serta komite audit terhadap manajemen pajak ( Sindi, 2016)